

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara merupakan suatu organisasi yang dibentuk dalam kehidupan bermasyarakat untuk mencapai tujuan yang telah disepakati bersama. Sebagaimana layaknya organisasi, negara memiliki organ-organ yang dibentuk untuk melaksanakan fungsi tertentu demi tercapainya tujuan negara. Organ-organ inilah yang disebut sebagai lembaga-lembaga negara.¹ Lembaga negara terkadang disebut dengan istilah lembaga pemerintahan, lembaga pemerintahan non-departemen, lembaga negara saja. Ada yang dibentuk berdasarkan atau karena diberi kekuasaan oleh UUD, ada pula yang dan mendapatkan kekuasaannya dari UU, dan ada pula yang hanya dibentuk berdasarkan keputusan presiden.²

Indonesia sebagai negara hukum sebagaimana yang dijelaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Pasal 1 Ayat (3). Negara hukum yang dimaksud adalah negara yang menegakkan supermasi hukum untuk menegakkan kebenaran dan keadilan serta tidak ada kekuasaan yang tidak dipertanggung jawabkan. Untuk mewujudkan hukum yang abstrak itu sebagai cita-cita mulia bangsa, maka dibutuhkan peran negara dalam membentuk lembaga yang berfungsi dan berwenang untuk penegakkan hukum dibidang tersebut. Maka dengan itu, negara dituntut untuk membentuk berbagai lembaga-lembaga negara

¹ Izzah Qotrun Nada, “*KEDUDUKAN LEMBAGA KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK) DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA (TELAAH YURIDIS NORMATIF PUTUSAN MK): The Position of the Corruption Eradication Commission (KPK) in the Indonesian Constitutional System (Normative Juridical Review of the Constitutional Court’s Decision)*,” *Constitution Journal* 1, no. 1 (30 Juni 2022): hal. 62.

² Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan Dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi* (Jakarta: Sekretariat Jendral Dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006), hal. 42.

non-struktural, sebagai responsibilitas terhadap kompleksnya problematika yang ada.

Hal ini menjadi salah satu gejala yang sangat umum dewasa ini seluruh dunia termasuk Indonesia, adalah banyaknya lahir organ-organ atau lembaga baru yang menjalankan juga tugas dan kewenangan pemerintahan dan penyelenggaraan negara, diluar organisasi atau struktur kekuasaan yang lazim atau utama, baik disebut secara khusus dalam UUD, maupun dalam undang-undang atau hanya dengan peraturan yang lebih rendah. hal ini terjadi karena semakin luasnya tugas-tugas pemerintahan dalam penyelenggaraan kepentingan umum, akan tetapi yang dirasakan perlu dilaksanakan menggunakan partisipasi publik yang luas dan demokratis ataupun sebagai mekanisme pengawasan yang lebih luas.³

Menurut Hans Kelsen, organ negara itu paling tidak menjalankan salah satu dari 2 (dua) fungsi, yakni fungsi membuat hukum (*law-creating function*) atau fungsi yang menjalankan hukum (*law-applying function*). Dengan menggunakan analisis Kelsen tersebut, Jimly Asshiddiqie menyimpulkan bahwa pasca perubahan UUD 1945, dapat dikatakan terdapat 34 lembaga negara.⁴

Setelah masa reformasi sejak tahun 1998, banyak sekali lembaga-lembaga dan komisi independen yang dibentuk, pembentukan lembaga-lembaga negara mandiri atau komisi di Indonesia dibentuk karena lembaga-lembaga negara yang ada belum dapat memberikan jalan keluar dan memberikan penyelesaian terkait persoalan yang ada disaat adanya tuntutan perubahan dan perbaikan semakin mengemuka seiring dengan munculnya masa demokrasi. Selain itu, kelahiran lembaga-lembaga negara mandiri itu merupakan bentuk ketidakpercayaan publik terhadap lembaga-lembaga yang ada dalam menyelesaikan persoalan ketatanegaraan yang dihadapi.

³ Muhammad Rakhmat, *Konstitusi Dan Kelembagaan Negara* (Bandung: LoGoz Publishing, 2014), 270–271.

⁴ Martha Eri Safira, *Hukum Tata Negara Dalam Bingkai Sejarah Dan Perkembangan Ketatanegaraan Di Indonesia* (Ponorogo: CV. Senyum Indonesia, t.t.), 107.

Begitupun dengan hadirnya Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai bentuk ketidakpercayaan atau ketidakpuasan terhadap lembaga sebelumnya yaitu Kejaksaan dan Kepolisian yang dianggap kurang efektif dalam menangani tindak pidana korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi dibentuk dengan tujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi.⁵

Korupsi adalah masalah utama bagi bangsa kita, dari generasi kegenerasi para pemimpin bangsa kita selalu menghadapi permasalahan korupsi ini yang semula dipandang sebagai kejahatan biasa (*Ordinary Crime*), masyarakat internasional saat ini sepakat untuk menempatkan kejahatan korupsi sebagai kejahatan luar biasa (*Extra Ordinary Crime*). Keadaan luar biasa tersebut meniscayakan adanya tindakan dan penanganan luar biasa pula.

Berkenaan dengan hal tersebut, hukum islam atau dalam *fiqih syiasah* juga sangat keras memperingati terkait dengan tingkah laku korupsi oleh umat manusia, sebagaimana firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah 188 berikut:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْخِلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ⁶

Artinya:

"Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim dengan tujuan agar kamu dapat memakan sebagian harta milik orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui."

Maka dengan hal ini, perlu penanganan yang khusus terhadap permasalahan tindak pidana korupsi. Gagasan KPK diawali oleh lembaga negara MPR RI

⁵ "Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 4.

⁶ *Al-Qur'an Tajwid Dan Terjemahannya Dilengkapi dengan Asbabun Nuzul Dan Hadist Sahih* (Kiara Condong Bandung: Syamil Quran, 2007).

yang dipimpin oleh H. Harmoko dalam sidang istimewa Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tanggal 10 sampai dengan 13 november 1998 yang membahas rancangan ketetapan MPR RI tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).⁷

Dari pembahasan tersebut lahir Undang-Undang RI No. 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas kolusi, korupsi, dan nepotisme. Kemudian disusul dengan amandemen UU RI No. 3 Tahun 1971 undang-undang tentang tindak pidana korupsi yang diubah menjadi UU RI No. 31 Tahun 1999. Dalam Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 mengamanatkan lahirnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagaimana yang tercantum dalam pasal 37 UU RI No.31 Tahun 1999 yang berbunyi, “Dalam waktu dua tahun sejak undang-undang diberlakukan, dibentuk komisi nasional yang bersifat permanen, independen, dan mandiri.” Maka dibentuklah Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau yang disebut dengan Komisi Pemberantasan Korupsi dengan Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2002.

Menurut Putusan MK Nomor 012-016-019/PUU-IV/2006, Komisi Pemberantasan Tindak Korupsi merupakan lembaga yang dianggap penting secara konstitusional (*Constitutional Importance*) dan termasuk lembaga yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman sebagai mana dimaksud oleh pasal 24 Ayat (3) UUD RI 1945, yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, KPK independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun.⁸

Hal ini juga diperjelas dalam Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pasal 3 Berbunyi, “Komisi

⁷ Joni Haryadi, “Analisis Kewenangan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Di Tinjau Dari Fiqih Syiasah,” Bengkulu: Skripsi, Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, IAIN Bengkulu, 2022, Hal. 6.

⁸ Tigor Einstein dan Ahmad Ramzy, “Eksistensi Komisi Pemberantasan Korupsi Berdasarkan Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,” *NATIONAL JOURNAL of LAW* 3, no. 2 (4 Oktober 2020): hal. 313.

Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun.” Hal ini menunjukkan bahwa konstitusi telah memberikan kekuasaan penuh terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam menangani perkara tindak pidana korupsi.

Lembaga ini di bentuk sebagai salah satu bagian agenda pemberantasan korupsi yang menjadi salah satu agenda terpenting dalam membenahan tata pemerintahan di Indonesia. Dengan demikian, tugas dan fungsi kewenangan lembaga penunjang dalam sistem ketatanegaraan yang dianut negara Indonesia ini akan dikaji dari Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2019 perubahan kedua atas Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Komisi Pemberantasan Korupsi diberi amanat melaksanakan pemberantasan korupsi dengan cara optimal, intensif, efektif, profesional, serta berkesinambungan untuk mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.⁹ Komisi Pemberantasan Korupsi memiliki tugas koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi, supervisi terhadap lembaga-lembaga pemerintahan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, serta melakukan tindakan pencegahan tindak pidana korupsi dan pemantauan penyelenggaraan pemerintahan negara.¹⁰

Akan tetapi, jika ditinjau berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 pasca perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi banyak menuai kontroversi. Revisi Undang-

⁹ Akbar, “Fungsi Dan Wewenang KPK Dalam Memberantas Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia (Studi Komperatif Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Revisi Kedua Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002)” (Skripsi, Program Studi hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, IAIN Palopo, 2021), hal. 3.

¹⁰ Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 6

Undang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menimbulkan penolakan yang keras karena tidak termasuk dalam daftar prolegnas prioritas yang tetap disetujui terkesan sangat dipaksakan. Pasal 20 ayat (5) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan disebutkan bahwa penyusunan dan penetapan program legislasi nasional prioritas tahunan sebagai pelaksanaan prolegnas jangka menengah dilakukan setiap tahun sebelum penetapan Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Dengan demikian, proses revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dinilai cacat prosedural dan bertentangan dengan proses legislasi yang telah ditentukan Undang-Undang.¹¹

Perubahan atas Undang-Undang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dianggap berimplikasi mengubah sistem pemberantasan tindak pidana korupsi dalam kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi secara kelembagaan. Terdapat pasal-pasal yang dianggap dapat melemahkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Seperti pada pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 yang mengatakan KPK bagian dari rumpun kekuasaan eksekutif. Yang awalnya, KPK dalam sistem ketatanegaraan adalah lembaga yang mandiri yang tidak termasuk dalam keluarga kekuasaan manapun (eksekutif, legislatif, dan yudikatif). *Regarding the independent nature of the KPK, Article 3 of law No. 30 of 2002 is clearly set out in an independent institution, as well as in the four decisions of the Constitutional Court, namely 012-016-019/PUU-IV/2006. 19/PUUV/2007. 37-39/PUU-VIII/2010. 5/PUU-IX/2011 which also places the KPK as an independent state institution.*¹² (Tentang sifat independensi KPK, Pasal 3 UU No. 30 Tahun 2002 secara jelas diatur dalam lembaga independen, demikian pula dalam empat putusan Mahkamah Konstitusi,

¹¹ Akbar, "Fungsi Dan Wewenang KPK Dalam Memberantas Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia (Studi Komperatif Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Revisi Kedua Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002)," hal. 5.

¹² Salma Aulia Farahdina Ariani dan Nanik Prasetyoningsih, "Fighting Corruption Post Revision of the Act of the Corruption Eradication Commission," *Media of Law and Sharia* 3, no. 3 (7 Juli 2022): hal. 248.

yakni 012-016-019/PUU-IV/2006. 19/PUUV/2007. 37-39/PUU-VIII/2010. 5/PUU-IX/2011 yang juga menempatkan KPK sebagai lembaga negara yang mandiri).

Kemudian kewenangan KPK dalam mengeluarkan SP3 sebagaimana yang tercantum dalam pasal 40 Ayat (1) UU RI No. 19 Tahun 2019 yang berbunyi, “Komisi Pemberantasan Korupsi dapat menghentikan penyidikan dan penuntutan terhadap perkara Tindak Pidana Korupsi yang penyidikan dan penuntutannya tidak selesai dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun”. Yang mana kewenangan ini tidak diatur pada undang-undang sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Kemudian juga seperti pasal 12B ayat (1), pasal 37B ayat (1) huruf b, dan Pasal 47 Ayat (1) mengenai hak dewan pengawas untuk memberikan izin atau tidak memberikan izin penyadapan, penggeledahan, dan/atau penyitaan yang justru perubahan yang terdapat dalam pasal-pasal ini dinilai dapat menghalangi asas peradilan cepat untuk memperoleh kepastian dan keadilan hukum. Mestinya dalam penegakkan hukum dalam hal ini pemberantasan tindak pidana korupsi tetap menjunjung asas-asas hukum agar tercapainya tujuan hukum yang dimaksud. Agar kiranya Komisi Pemberantasan Korupsi dapat melaksanakan tugas dan wewenangnya dengan efektif dan tercapainya cita-cita yang diinginkan dengan dihadirkannya Komisi Pemberantasan Korupsi untuk memberantas Tindak Pidana Korupsi yang cukup meresahkan bangsa.

Hal ini juga sejalan dengan cita-cita yang diinginkan dari hadirnya KPK itu sendiri sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Yaitu; asas kepastian hukum dan tertib penyelenggaraan negara, ayat (1) dan (2).¹³ Dan sejalan juga dengan firman Allah SWT. dalam surah Al-Isra’

¹³ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme.

Ayat 15 untuk menetapkan sesuatu itu harus sesuai dengan nilai kebaikan, agar tercapainya kemashalatan itu, yang bunyinya sebagai berikut;

مَنْ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ ۗ وَمَنْ ضَلَّٰ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا ۗ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ۗ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا¹⁴

Artinya: *"Barang siapa berbuat sesuai dengan petunjuk (Allah), maka sesungguhnya itu untuk (keselamatan) dirinya sendiri; dan barang siapa tersesat maka sesungguhnya (kerugian) itu bagi dirinya sendiri. Dan seorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain, tetapi Kami tidak akan menyiksa sebelum Kami mengutus seorang rasul."*

Berdasarkan uraian yang telah diuraikan diatas, peneliti tertarik untuk meneliti lebih dalam terkait permasalahan tersebut. Oleh karena itu, penulis memutuskan untuk melakukan penelitian dengan judul **“Tugas Dan Fungsi KPK Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan ulasan yang penulis paparkan dalam latar belakang dan permasalahan yang telah dibatasi oleh penulis, maka rumusan tersebut dapat dirinci dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana tugas dan fungsi lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi berdasarkan Undang-Undanganya?
2. Bagaimana hambatan pasal 12B ayat (1), Pasal 37B ayat (1) huruf b, dan Pasal 47 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019?

¹⁴ *Al-Qur'an Tajwid Dan Terjemahannya Dilengkapi dengan Asbabun Nuzul Dan Hadist Sahih.*

C. Tujuan Penelitian

Setelah dirumuskan beberapa masalah dalam penelitian ini, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Mengetahui tugas dan fungsi Komisi Pemberantasan Korupsi berdasarkan Undang-Undang yang mengaturnya.
2. Mengetahui hambatan dari adanya Pasal 12B ayat (1), Pasal 37B ayat (1) huruf b, dan Pasal 47 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019.

D. Signifikansi Penelitian

Penelitian ini bermanfaat untuk:

1. Secara Teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan rintisan pemikiran dalam segi keilmuan yang berkaitan dengan ilmu hukum, khususnya dalam lingkup ilmu Hukum Tata Negara yang berkaitan dengan kewenangan kelembagaan negara, demi terwujudnya sistem ketatanegaraan yang baik.
2. Secara Praktis, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan rujukan bagi para akademisi yang bergulat dibidang keilmuan hukum, baik mahasiswa maupun civitas akademika yang mengambil kekhususan dalam keilmuan Hukum Tata Negara.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari penafsiran yang luas dan agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam menginterpretasikan judul serta permasalahan yang akan diteliti, maka diperlukan adanya batasan-batasan istilah sebagai berikut:

1. Tugas dan Fungsi

Secara umum merupakan hal-hal yang harus bahkan wajib dikerjakan oleh anggota organisasi atau pegawai dalam suatu instansi secara rutin sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya untuk menyelesaikan sebuah program kerja yang telah dibuat berdasarkan tujuan, visi dan misi suatu organisasi.¹⁵ Dalam hal ini Tugas dan Fungsi yang dimaksud adalah Tugas dan Fungsi KPK berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019.

2. Wewenang

Wewenang adalah kekuasaan hukum untuk menjalankan atau melakukan suatu tindakan atau perbuatan berdasarkan hukum publik. Dalam konsep hukum perdata hal tersebut disebut atau dikenal dengan istilah hak, yakni kemampuan seseorang untuk melakukan suatu tindakan atau perbuatan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban.¹⁶

3. Konstitusi

Konstitusi itu sendiri pada mulanya berasal dari perkataan bahasa latin *contitutio* yang berkaitan dengan kata *jus* atau *ius* yang berarti hukum atau prinsip.¹⁷ Adnan Buyung Nasution mengatakan bahwa “Konstitusi itu merupakan aturan

¹⁵ Astrella Janice, “STUDI TENTANG PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA (BPMD) DALAM PEMBANGUNAN DESA DI DESA TANJUNG LAPANG KECAMATAN MALINAU BARAT KABUPATEN MALINAU,” *eJournal Pemerintahan* 3 (3) (2015): hal. 1462.

¹⁶ Nasaruddin Umar dan Nadhifah Attamimi, *PENGANTAR HUKUM ADMINISTRASI NEGARA DAN MEKANISME PENGAWASAN NOTARIS DI INDONESIA* (LP2M IAIN Ambon, 2020), hal. 67.

¹⁷ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid I* (Jakarta: Sekretariat Jendral Dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006), hal. 119.

main tertinggi dalam suatu negara yang wajib dipatuhi baik oleh pemegang kekuasaan dalam negara maupun setiap warga negara.¹⁸

4. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang selanjutnya disebut Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang melaksanakan tugas pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi sesuai dengan undang-undang ini.¹⁹

5. Lembaga Negara

Lembaga Negara, organ atau badan negara merupakan nomenklatur yang diberikan pada pengemban fungsi dalam sistem penyelenggaraan negara, yang harus bekerja sama dalam mencapai tujuan bersama yang ditetapkan.²⁰

6. Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

*Eradication of Corruption is a series of actions to prevent and eradicate corruption through coordination, supervision, monitoring, preliminary investigation, full investigation, prosecution, and examination in court proceedings with public participation based on the applicable laws and regulations.*²¹ (Serangkaian tindakan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi melalui koordinasi, pengawasan, pemantauan, penyidikan, penyelidikan, penuntutan, dan pemeriksaan disidang pengadilan dengan peran serta masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku).

¹⁸ Rakhmat, *Konstitusi Dan Kelembagaan Negara*, hal. 16.

¹⁹ “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

²⁰ Rakhmat, *Konstitusi Dan Kelembagaan Negara*, hal. 376.

²¹ Ayu Putriyana dan Nur Rochaeti, “The Impact of Enforcement of Corruption Law by the Corruption Eradication Commission after the Ratification of the Latest KPK Law,” *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 21, no. 3 (28 September 2021): hal. 301.

F. Kajian Pustaka

Untuk menguji autentisitas penelitian dalam penulisan ini, peneliti menggali informasi dari penelitian-penelitian sebelumnya sebagai bahan perbandingan. Maka dari itu diperlukan kajian pustaka untuk membedakan penelitian ini dengan penelitian yang telah ada. Ada beberapa penelitian yang membahas tentang Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, diantaranya:

1. Skripsi yang ditulis oleh Akbar,²² Mahasiswa Fakultas Syariah, IAIN Palopo tahun 2021 dengan judul “Fungsi dan Wewenang KPK Dalam Memberantas Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia (Studi Komperatif Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Revisi Kedua Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002)”. Penelitian yang dilakukan oleh Akbar memiliki kesamaan dengan penelitian yang peneliti lakukan yaitu, sama-sama mengkaji terkait Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Revisi Kedua Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Namun, terdapat perbedaan pada skripsi Akbar terfokus pada pembahasan tentang bagaimana perbedaan kewenangan KPK dari Undang-Undang yang sekarang (UU No.19 Tahun 2019) dengan Undang-Undang KPK yang sebelumnya (UU No.30 Tahun 2002), sedangkan penelitian yang peneliti lakukan lebih fokus pada Undang-Undang KPK yang sekarang (UU No.19 Tahun 2019).
2. Penelitian yang ditulis oleh Nehru Asyikin dan Adam Setiawan,²³ “Kedudukan KPK Dalam Sistem Ketatanegaraan Pasca Diterbitkannya Revisi Undang-Undang KPK”. Penelitian ini memiliki kesamaan dengan

²² Akbar, “Fungsi Dan Wewenang KPK Dalam Memberantas Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia (Studi Komperatif Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Revisi Kedua Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002).”

²³ Nehru Asyikin dan Adam Setiawan, “KEDUDUKAN KPK DALAM SISTEM KETATANEGARAAN PASCA DITERBITKANNYA REVISI UNDANG-UNDANG KPK,” *Justitia Jurnal Hukum* 4 (2020).

penelitian yang peneliti lakukan yang terletak pada kesamaan meneliti lembaga KPK pasca revisi Undang-Undang-nya. Namun, terdapat perbedaan diantara keduanya, pada penelitian Nehrun Asyikin terfokus pada kedudukan lembaga KPK dalam ketatanegaraan Indonesia pasca revisi Undang-Undang-nya. Sedangkan pada penelitian saya, terfokus pada tugas dan fungsi KPK dalam Undang-Undang pasca revisinya.

3. Penelitian yang tulis oleh Yulianto,²⁴ “Politik Hukum Revisi Undang-Undang KPK Yang Melemahkan Pemberantasan Korupsi”, hasil penelitian yang ditulis oleh Yulianto menyimpulkan bahwa revisi Undang-Undang KPK tidak memperlihatkan politik hukum yang memperkuat tekat negara untuk memerangi tindak pidana korupsi. Penelitian yang ditulis oleh Yulianto memiliki kesamaan dengan penelitian yang peneliti lakukan, yaitu sama-sama meneliti terkait dari revisi Undang-Undang KPK terhadap kewenangan KPK. Namun, penelitian yang dilakukan oleh Yulianto lebih lebih fokus terhadap dampak dari revisi Undang-Undang KPK seperti, status kelembagaan KPK dari Independen ke rumpun kekuasaan eksekutif, terkait adanya SP3, pegawai KPK menjadi ASN, dan lainnya. Sedangkan penelitian yang peneliti lakukan lebih fokus terhadap tugas dan fungsi KPK pasca revisi Undang-Undang KPK.
4. Penelitian yang ditulis oleh Joni Haryadi,²⁵ “Analisis Kewenangan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) Berdasarkan Undang-Undang No 19 Tahun 2019 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Ditinjau Dari Fiqih Syiasah”, penelitian ini membahas tentang dampak terhadap kewenangan KPK pasca revisi Undang-Undang KPK dan sudut pandang Fiqih Syiasah terhadap kewenangan KPK terhadap UU No. 19 Tahun 2019.

²⁴ Yulianto Yulianto, “Politik Hukum Revisi Undang-Undang KPK Yang Melemahkan Pemberantasan Korupsi,” *Jurnal Cakrawala Hukum* 11, no. 1 (27 April 2020): 111–124.

²⁵ Haryadi, “Analisis Kewenangan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Di Tinjau Dari Fiqih Syiasah.”

Sedangkan penelitian yang peneliti lakukan berfokus pada tugas dan fungsi KPK dalam UU No. 19 Tahun 2019 dan dampak adanya dewan pengawas pasca revisi Undang-Undang KPK.

5. Penelitian yang ditulis oleh Prila Desita Putri dan Septi Nurwijayanti,²⁶ “Kedudukan KPK Dalam Tata Negara Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019”, penelitian ini membahas kedudukan KPK dalam sistem ketatanegaraan Indonesia serta hubungannya dengan lembaga kepolisian dan kejaksaan. Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian yang peneliti lakukan yaitu sama-sama meneliti lembaga KPK dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019. Namun, terdapat perbedaan keduanya, penelitian yang dilakukan oleh Prila Desita Putri berfokus pada kedudukan KPK sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti berfokus pada kewenangan KPK berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019.
6. Penelitian yang ditulis oleh Fahmi Ilyas Simatupang,²⁷ “Kedudukan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Perspektif Hukum Ketatanegaraan Di Indonesia”, penelitian ini membahas kedudukan Dewan Pengawas dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 pasca revisi. Penelitian yang dilakukan oleh Fahmi memiliki kesamaan dengan yang peneliti lakukan, yaitu sama-sama membahas tentang Dewan Pengawas. Namun, terdapat perbedaan diantara keduanya, penelitian yang dilakukan oleh Fahmi berfokus kepada kedudukan serta kewenangan Dewan Pengawas, sedangkan peneliti berfokus kepada hambatan dari adanya Dewan Pengawas.

²⁶ Prila Desita Putri dan Septi Nurwijayanti, “*KEDUDUKAN KPK DALAM TATA NEGARA INDONESIA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2019*,” *Media of Law and Sharia* 1, no. 3 (29 Agustus 2020): 187–197.

²⁷ Fahmi Ilyas Simatupang, “*Kedudukan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Perspektif Hukum Ketatanegaraan Di Indonesia*” (Medan: Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2022).

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Dengan objek kajian dititik beratkan pada sistem norma hukum diantaranya kaidah atau aturan hukum yang terkait dengan suatu bangunan sistem suatu peristiwa.²⁸ Penelitian ini berlandaskan dengan norma-norma hukum yang berlaku dan terdapat dalam perundang-undangan.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian Hukum menggunakan berbagai pendekatan, dengan tujuan untuk mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang diteliti. Pendekatan dimaknai sebagai usaha untuk mengadakan hubungan dengan orang atau bisa disebut metode untuk mencapai pengertian tentang masalah penelitian. Pendekatan juga bisa dimaknai sebagai sarana untuk memahami dan mengarahkan suatu permasalahan yang diteliti.²⁹ Dari penjelasan diatas maka penulis memilih untuk menggunakan pendekatan sebagai berikut:

- a. Pendekatan perundang-undangan (*Statuate Approach*), pendekatan ini digunakan dengan cara menganalisis terkait peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berkenaan dengan isu hukum yang sedang dibahas atau diteliti nantinya. Pendekatan perundang-undangan (*Statuate Approach*) akan dilihat hukum sebagai suatu sistem yang tertutup yang mempunyai sifat sebagai berikut:
 - 1) *Comprehensive*, artinya norma-norma hukum yang ada didalamnya terkait antara yang satu dengan yang lainnya secara logis.
 - 2) *All-iclusive* bahwa kumpulan norma hukum tersebut cukup mampu menampung masalah-masalah hukum yang ada sehingga tidak akan ada kekurangan hukum.

²⁸ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: University Press, 2020), hal. 52.

²⁹ *Ibid*, Hal. 55.

- 3) *Systematic* bahwa disamping bertautan antara satu dengan yang lain, norma-norma hukum tersebut juga tersusun secara sistematis.
- b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*), pendekatan ini bermula dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Pendekatan penelitian ini dipilih dalam rangka mencari jawaban atas isu-isu hukum dalam suatu penelitian hukum. Oleh karena itu, kesesuaian antara pendekatan dengan isu hukum merupakan pertimbangan utama dalam melakukan pemilihannya.
3. Bahan Hukum dan Sumber Hukum
- a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan, risalah resmi, putusan pengadilan, dan dokume resmi negara. Bahan Hukum Primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- b. Bahan Hukum Sekunder , yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai hukum primer. Terdiri dari buku-buku hukum seperti buku;
- 1) Donald Albert Rumokoy dan Frans Maramis “*Pengantar Ilmu Hukum*”,
 - 2) buku Putera Astomo “*Ilmu Perundang-Undangan (Teori dan Praktek Di Indonesia)*”,
 - 3) buku Jimly Asshiddiqie “*Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid I dan II*”, dan lain sebagainya.

Kemudian jurnal hukum seperti;

- 1) Jurnal Moh. Fadhil “*Komisi Pemberantasan Korupsi, Politik Hukum Anti korupsi dan Delegitimasi Pemberantasan Korupsi*”,

- 2) Jurnal Nehrun Asyikin dan Adam Setiawan, “*Kedudukan KPK Dalam Sistem Ketatanegaraan Pasca Diterbitkannya Revisi Undang-Undang KPK*”, dan jurnal hukum lainnya.

kemudian pandangan para ahli hukum seperti pandangan Hans Kelsen, Mahfud MD, Jimly Asshiddiqie, dan lain sebagainya. Kemudian, hasil penelitian hukum seperti;

- 1) skripsi Akbar “*fungsi dan Wewenang KPK Dalam Memberantas Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia (Studi Komperatif Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Revisi Kedua Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002)*”,
- 2) skripsi Joni Haryadi “*Analisis Kewenangan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) Berdasarkan Undang-Undang No. 19 Tahun 2019 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Ditinjau Dari Fiqih Syiasah*”, dan lainnya.

Kemudian kamus hukum, ensiklopedia hukum.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Merupakan suatu cara untuk mengumpulkan dan memperoleh bahan penelitian yang diperlukan dalam penelitian ini. Teknik atau pengumpulan bahan hukum didalam penelitian hukum normatif dilakukan dengan menggunakan studi pustaka (*Library Research*) terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier dan atau bahan hukum nonhukum. Penelusuran bahan hukum tersebut dapat dilakukan dengan membaca, melihat, mendengarkan, maupun penelusuran bahan hukum melalui media internet atau website.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode analisis yang bersifat kualitatif yaitu dengan metode melakukan interpretasi (penafsiran) terhadap bahan-bahan hukum yang telah diolah. Penggunaan

metode interpretasi (penafsiran) ini bertujuan untuk menafsirkan hukum, apakah terhadap bahan hukum tersebut khususnya bahan hukum primer terdapat kekosongan norma hukum, norma hukum yang bertentangan, dan norma hukum yang kabur atau samar-samar.

Analisis bahan hukum yang dilakukan sebagai kegiatan memberikan telaahan yang berarti menentang, mengkritik, mendukung, menambah atau memberikan komentar kemudian membuat suatu kesimpulan terhadap hasil penelitian dengan pikiran sendiri dengan bantuan teori yang telah digunakan.

H. Sitematika Penulisan

Penulisan skripsi ini terdiri dari lima (V) bab yang disusun secara sistematis karena masing-masing bab akan membahas persoalan tersendiri. Namun, dalam pembahasan keseluruhan saling berkaitan. Secara garis besar dirincikan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, bab ini mengatur latar belakang masalah dari penelitian, permasalahan yang sudah tergambar dirumuskan dalam bentuk rumusan masalah, setelah itu disusun tujuan dari penelitian merupakan hasil yang diinginkan. Kemudian setelah tujuan terdapat signifikansi penelitian merupakan kegunaan hasil penelitian. Kemudian definisi operasional yang dirumuskan untuk membatasi istilah-istilah dalam judul penelitian yang bermakna luas dan umum. Kemudian kajian pustaka disajikan sebagai informasi adanya penulisan atau penelitian dari aspek lain yang mempunyai perbedaan ataupun kesamaan dengan penelitian yang dilakukan. Kemudian termasuk juga membahas mengenai metode penelitian yang digunakan dan yang terakhir adalah sistematika penulisan.

Bab II Deskripsi Umum, bab ini tentang pembahasan umum tentang permasalahan yang diangkat memuat tinjauan teoritis mengenai, teori negara hukum yang membahas tentang ajaran negara berdasarkan asas hukum (de rechts

staat and the rule of law) mengandung pengertian bahwa hukum adalah supreme dan kewajiban bagi setiap penyelenggara negara atau pemerintah untuk tunduk pada hukum. Maka tidak boleh ada kekuasaan yang sewenang-wenang meskipun disebut independent, kemudian teori lembaga negara yang berkaitan juga dengan pembagian kekuasaan maka bagaimana kedudukan dari lembaga negara dalam sistem ketatanegaraan, kemudian lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi terkait pengertiannya, sejarahnya, serta kedudukannya dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

Bab III Kajian dan Pemetaan Pokok Pembahasan, bab ini akan membahas tentang materi yang merupakan subjek penelitian ini, yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Bab IV Analisis Kritis atau Pembahasan, bab ini akan membahas secara keseluruhan pembahasan yang akan menjawab rumusan dari rumusan masalah kemudian dianalisis sesuai dengan landasan teori.

Bab V Penutup, bab ini akan membahas mengenai simpulan dan saran sebagai masukan pemikiran terhadap hasil penelitian yang sudah dilakukan.